



## **Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Infrastruktur BTS 4G Kominfo (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)**

### ***Evaluation of Law Enforcement of Corruption Crimes in the Ministry of Communication and Information Technology's 4G BTS Infrastructure Project (Study of Decision Number: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)***

**Almansyah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: rahmannuan@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 27-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 01-05-2026

Published : 03-05-2026

#### Abstract

*The corruption case in the 4G Base Transceiver Station (BTS) infrastructure development project managed by the Telecommunications and Information Accessibility Agency (BAKTI) of the Ministry of Communication and Informatics is a form of corruption with a broad impact on national development. The project, which aimed to equalize telecommunications access, was misused through tender-fixing practices, procurement process manipulation, and the acceptance of bribes by certain parties with authority over the project. This study aims to evaluate law enforcement against corruption in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, focusing on the conformity between applicable legal provisions and their application in court decisions. The method used is normative juridical research with a statutory and case-based approach. The results of the study indicate that the defendants were legally and convincingly proven to have committed corruption jointly, as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. These acts included arranging the procurement process, forming an unofficial team, and accepting money and goods from parties related to the 4G BTS project. Furthermore, this case involved numerous parties, resulting in significant state losses, reaching trillions of rupiah. Although legally, the elements of the crime have been met, the complexity of the case and the involvement of numerous actors demonstrate challenges to law enforcement, particularly in ensuring accountability and providing a maximum deterrent effect. Therefore, a strengthened oversight system and consistency in imposing criminal sanctions are needed to ensure more effective and optimal law enforcement against corruption.*

**Keywords:** *Corruption, 4G BTS, BAKTI Kominfo*

---

#### Abstrak

Kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Proyek yang bertujuan untuk pemerataan akses telekomunikasi justru disalahgunakan melalui praktik pengaturan tender, manipulasi proses pengadaan, serta penerimaan imbalan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, dengan fokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan



pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP. Perbuatan tersebut meliputi pengaturan proses pengadaan, pembentukan tim tidak resmi, serta penerimaan sejumlah uang dan barang dari pihak terkait proyek BTS 4G. Selain itu, perkara ini juga melibatkan banyak pihak dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, yaitu mencapai triliunan rupiah. Meskipun secara yuridis unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, kompleksitas perkara serta keterlibatan banyak aktor menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam menjamin akuntabilitas dan memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

**Kata kunci: Korupsi, BTS 4G, BAKTI Kominfo**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mewujudkan hal tersebut melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program ini dirancang untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar dapat menikmati layanan telekomunikasi secara merata.

Namun dalam pelaksanaannya, proyek yang memiliki nilai strategis tinggi tersebut justru menjadi objek penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Kompleksitas proyek, besarnya anggaran, serta keterlibatan berbagai pihak membuka peluang terjadinya praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, ditemukan adanya serangkaian tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum, mulai dari manipulasi proses pengadaan hingga penerimaan sejumlah keuntungan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perkara ini tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi juga melibatkan banyak aktor dari berbagai posisi strategis, baik dari internal lembaga maupun pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam proyek BTS 4G bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu sistem yang terorganisir. Dampak dari perbuatan tersebut sangat signifikan, tidak hanya berupa kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah, tetapi juga menghambat pemerataan pembangunan digital di Indonesia.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek strategis nasional. Meskipun regulasi terkait pengadaan barang dan jasa telah diatur secara rinci, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem yang dirancang secara normatif dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi berskala besar seperti ini juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas pembuktian, keterlibatan banyak pihak, serta adanya hubungan kekuasaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum



diterapkan dalam praktik serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi proyek BTS 4G, dengan mengkaji Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyimpangan hukum dalam proyek BTS 4G berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dalam proyek BTS 4G.
2. Untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam putusan pengadilan terkait perkara tersebut.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Korupsi Sebagai Kejahatan Sistematis**

Dalam perkembangan kajian hukum pidana modern, korupsi tidak lagi dipahami sebagai perbuatan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena yang bersifat sistemik dan terstruktur. Korupsi sistemik merujuk pada kondisi di mana praktik penyimpangan telah menjadi bagian dari suatu sistem atau mekanisme kerja tertentu, sehingga melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi dan mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya terjadi karena niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Misalnya, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta adanya konflik kepentingan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya praktik korupsi.

Korupsi sistemik biasanya memiliki pola tertentu, seperti adanya koordinasi antar pelaku, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme distribusi keuntungan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara sadar dan direncanakan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan sistem dan tata kelola.

#### **Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional**

Proyek strategis nasional merupakan program pembangunan yang memiliki nilai penting bagi kepentingan negara, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Proyek-proyek ini umumnya memiliki karakteristik berupa anggaran yang besar, jangka waktu pelaksanaan yang panjang, serta melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor.

Karakteristik tersebut menjadikan proyek strategis nasional sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Tingginya nilai anggaran membuka peluang bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar, sementara kompleksitas proyek dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan penyimpangan yang dilakukan.



Dalam banyak kasus, korupsi dalam proyek strategis nasional terjadi melalui manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain pengaturan spesifikasi teknis untuk menguntungkan pihak tertentu, pembentukan tim tidak resmi untuk mengendalikan proses tender, serta pemberian informasi yang tidak merata kepada peserta lelang.

Selain itu, praktik kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta juga menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya korupsi. Kolusi ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan informal yang bertujuan untuk mengatur hasil tender serta pembagian keuntungan. Akibatnya, proses pengadaan yang seharusnya bersifat kompetitif menjadi tidak adil dan merugikan negara.

### **Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta persaingan yang sehat. Transparansi mengharuskan setiap tahapan pengadaan dapat diakses dan diketahui oleh publik, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil.

Efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Sementara itu, prinsip persaingan sehat menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pengadaan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut masih sering terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah intervensi dalam proses pengadaan yang bertujuan untuk memenangkan pihak tertentu. Selain itu, penggunaan metode pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.

Ketidapatuhan terhadap prinsip pengadaan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

### **Teori Penegakan Hukum dalam Perkara Korupsi**

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum ke dalam realitas sosial. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat korupsi yang sering kali melibatkan kekuasaan, jaringan, serta kepentingan ekonomi yang besar.

Secara teoritis, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kualitas aparat penegak hukum, sistem peradilan, serta kondisi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara hukum yang bersifat normatif dengan hukum yang diterapkan di lapangan.

Dalam perkara korupsi, perbedaan tersebut sering terlihat dalam proses pembuktian serta penjatuhan sanksi pidana. Kompleksitas perkara, keterbatasan alat bukti, serta keterlibatan banyak



pihak dapat mempengaruhi hasil penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan secara ideal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat dinamis.

### **Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, konsep ini menjadi lebih kompleks karena sering kali melibatkan banyak pelaku dengan peran yang berbeda-beda. Dalam hukum pidana, dikenal konsep penyertaan yang memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban. Penyertaan dapat berupa pelaku utama, pelaku turut serta, maupun pihak yang membantu terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus korupsi, penentuan peran masing-masing pelaku menjadi hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, terdapat pula pertimbangan mengenai pengembalian kerugian negara sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penjatuhan pidana sering kali merupakan hasil dari pertimbangan yang kompleks antara aspek hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi diterapkan dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam praktik.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-kualitatif dengan beberapa sudut pandang analisis, yaitu:

#### **1. Pendekatan Normatif (*Normative Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### **2. Pendekatan Kasus Empiris Terbatas (*Case-Based Analysis*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam satu putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian, yaitu Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi pola-pola penyimpangan yang terjadi dalam kasus tersebut.

### 3. Pendekatan Analisis Kritis (*Critical Legal Analysis*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah putusan yang dihasilkan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kualitas penegakan hukum.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Utama
  - a. Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian
  - b. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi
2. Sumber Pendukung Akademik
  - a. Literatur hukum berupa buku teks
  - b. Artikel jurnal ilmiah
  - c. Hasil penelitian terdahulu
3. Sumber Penunjang
  - a. Dokumen resmi
  - b. Laporan terkait pengelolaan proyek
  - c. Referensi tambahan yang relevan dengan topik penelitian

Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini meliputi:

1. Identifikasi dokumen yang relevan
2. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder
3. Klasifikasi data berdasarkan kebutuhan analisis

Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan secara mendalam terhadap isi putusan untuk memahami kronologi peristiwa, peran para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.



Tahapan analisis meliputi:

1. Menguraikan fakta hukum yang terdapat dalam putusan
2. Mengkaitkan fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Mengevaluasi kesesuaian antara norma dan praktik
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam putusan, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Perkara dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu kasus tindak pidana korupsi dengan skala besar yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi di wilayah Indonesia, khususnya daerah tertinggal.

Dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Feriandi Mirza selaku pejabat pada BAKTI terlibat bersama sejumlah pihak lain, baik dari unsur pejabat negara maupun pihak swasta. Perkara ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan kerja sama yang terorganisir antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut.

### **Fakta Kasus di Lapangan**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat beberapa pola penyimpangan yang menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis, antara lain:

#### **1. Manipulasi Regulasi dan Prosedur**

Penggunaan aturan internal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan adanya upaya untuk menghindari mekanisme pengadaan yang seharusnya dilakukan secara transparan. Regulasi digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya menyimpang dari hukum.

#### **2. Pengaturan Proses Tender**

Proses pengadaan tidak dilakukan secara objektif, melainkan diarahkan untuk memenangkan pihak tertentu. Hal ini dilakukan melalui pengaturan syarat-syarat tender serta pemberian informasi kepada calon penyedia tertentu.

#### **3. Pembentukan Tim Tidak Resmi**

Adanya tim bayangan yang tidak memiliki dasar hukum menunjukkan adanya intervensi dalam proses pengadaan. Tim ini berperan dalam mengarahkan jalannya proses tender agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.



#### 4. Penerimaan Imbalan (*Gratifikasi*)

Terdakwa menerima sejumlah uang dan barang dari pihak yang berkepentingan dengan proyek. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak swasta yang ingin mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.

Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam kasus ini dilakukan secara terstruktur dan tidak bersifat insidental.

### **Analisis Perbandingan**

#### 1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur melawan hukum tercermin dari berbagai tindakan yang bertentangan dengan prosedur pengadaan yang sah, sementara unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dilihat dari adanya penerimaan sejumlah uang dan fasilitas dari pihak terkait proyek.

Selain itu, unsur kerugian keuangan negara juga terbukti secara nyata, mengingat proyek tersebut menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Nilai kerugian yang mencapai triliunan rupiah menunjukkan bahwa dampak dari tindak pidana ini sangat signifikan terhadap keuangan negara. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka secara yuridis tidak terdapat keraguan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

#### 2. Karakter Korupsi Kolektid dan Terorganisir

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak aktor dengan peran yang saling melengkapi. Setiap pelaku memiliki kontribusi tertentu dalam terjadinya tindak pidana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Fenomena ini dikenal sebagai korupsi kolektif, di mana kejahatan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu jaringan yang terorganisir. Karakter ini menjadikan kasus korupsi semakin sulit untuk diungkap, karena memerlukan pembuktian yang tidak hanya fokus pada satu pelaku, tetapi juga pada hubungan antar pelaku.

#### 3. Kesenjangan antara Tujuan Proyek dan Implementasi

Secara normatif, proyek BTS 4G bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses telekomunikasi. Namun dalam praktiknya, tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mengurangi efektivitas program pemerintah.

#### 4. Evaluasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mampu mengungkap kasus yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal ini merupakan indikasi adanya peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus korupsi berskala besar.



Namun demikian, keberhasilan dalam mengungkap kasus tidak serta merta menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum telah berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti lamanya proses peradilan, kompleksitas pembuktian, serta keterbatasan dalam menelusuri aliran dana. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum berjalan secara efektif, sehingga korupsi dapat terjadi dalam proyek yang seharusnya diawasi secara ketat.

## 5. Implikasi Terhadap Sistem Hukum dan Tata Kelola

Kasus korupsi BTS 4G memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan sistem pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan agar dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

Dari sisi hukum, diperlukan konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, integrasi antara penegakan hukum dan perbaikan sistem tata kelola juga menjadi hal yang penting, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G merupakan bentuk kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir. Praktik korupsi dalam perkara ini tidak hanya melibatkan satu pelaku, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda, sehingga menunjukkan adanya pola kerja sama yang kompleks dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

Penyimpangan yang terjadi mencakup berbagai tahapan proyek, mulai dari manipulasi proses pengadaan, pengkondisian tender, hingga penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada satu titik, melainkan telah merambah seluruh proses kegiatan proyek. Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Namun demikian, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola proyek strategis nasional. Kurangnya transparansi, lemahnya pengendalian internal, serta adanya konflik kepentingan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya perlu difokuskan pada penindakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan proyek pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.